PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN, SERTA KETENTUAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN GEOLOGI, DAN/ATAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran, serta Ketentuan Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1284);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN, SERTA KETENTUAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN GEOLOGI, DAN/ATAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

8. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
10. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14. Sekretariat Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
15. Badan Geologi adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut BPSDM ESDM adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
17. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.
18. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.
19. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian

yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang Pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

20. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a. tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran dan/atau penyetoran PNBP yang berlaku pada:
   1. Sekretariat Jenderal;
   2. Badan Geologi; dan
   3. BPSDM ESDM; dan
b. ketentuan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Badan Geologi dan BPSDM ESDM.

Pasal 3

(1) Jenis PNBP yang berlaku pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
(2) Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian.
(3) Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 berupa:
   a. jasa penyelenggaraan pelatihan;
   b. layanan pendidikan;
   c. layanan uji batubara;
   d. layanan sewa peralatan dan mesin; dan
   e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.
(4) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf e mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
(5) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Politeknik Energi Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.

BAB II
TATA CARA PENGENAAN PNBP

Bagian Kesatu
Jenis PNBP yang Berlaku pada Sekretariat Jenderal

Pasal 4

(1) Jenis PNBP berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Pusdatin ESDM untuk kegiatan:

a. pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sama; dan/atau
b. pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola data hasil kegiatan:

a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
b. survei umum bidang minyak dan gas bumi;
c. studi bersama/evaluasi bersama; dan/atau
d. peningkatan kualitas data.

(3) Pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum seismik 2D (dua dimensi);
b. pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum seismik 3D (tiga dimensi); dan/atau
c. pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum non-seismik berupa geologi, geofisika, dan geokimia.

Bagian Kedua
Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Geologi

Pasal 5

(1) Jenis PNBP berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan atas:

a. jasa Pelayanan Museum Geologi;
b. jasa peralatan teknik;
c. jasa laboratorium;
d. jasa perbantuan tenaga ahli;
e. jasa teknologi/konsultasi;
f. jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi; dan
g. jasa Pelayanan produk geologi.

(2) Jenis PNBP berupa jasa Pelayanan Museum Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pengguna jasa layanan meliputi:

a. pelajar atau mahasiswa;
b. masyarakat umum; dan
c. wisatawan asing.

(3) Jenis PNBP berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan kepada pengguna jasa layanan meliputi:

a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
b. perguruan tinggi;
c. pelajar atau mahasiswa;
d. Badan Usaha; dan
e. masyarakat umum.

(4) Jasa Pelayanan subbidang kegeologian dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan Geologi dengan pengguna jasa layanan kegeologian sesuai jenis dan tarif PNBP pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Bagian Ketiga
Jenis PNBP yang Berlaku pada BPSDM ESDM

Pasal 6

(1) Jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dikenakan atas Pelayanan meliputi jasa penyelenggaraan:
   a. pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pelatihan energi dan sumber daya mineral;
   b. pelatihan bidang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
   c. pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinan administrator metode tatap muka;
   d. pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinan pengawas metode tatap muka;
   e. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode tatap muka; dan
   f. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode *blended learning* maupun *distance learning*.

(2) Pengenaan jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kepada instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah.

(3) Pengenaan jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
   a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
   b. sekolah atau perguruan tinggi;
   c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; dan/atau
   d. masyarakat umum.

Pasal 7

(1) Jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikenakan atas Pelayanan pendidikan meliputi:
   a. biaya pendaftaran seleksi masuk mahasiswa baru;
   b. UKT untuk mahasiswa umum; dan
   c. UKT untuk mahasiswa industri/institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri.

(2) Pengenaan jenis PNBP berupa layanan pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung kepada mahasiswa yang berasal dari:

a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
b. institusi/lembaga luar negeri;
c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; dan/atau
d. masyarakat umum.

Pasal 8

(1) Jenis PNBP berupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dikenakan atas pengujian batubara.
(2) Pengenaan jenis PNBP berupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
    a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
    b. institusi/lembaga luar negeri;
    c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
    d. sekolah atau perguruan tinggi;
    e. pelajar atau mahasiswa; dan/atau
    f. masyarakat umum.

Pasal 9

(1) Jenis PNBP berupa layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dikenakan atas sewa peralatan dan mesin.
(2) Pengenaan jenis PNBP berupa sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
    a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
    b. sekolah atau perguruan tinggi;
    c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
    d. pelajar atau mahasiswa; dan/atau
    e. masyarakat umum.

Pasal 10

(1) Jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dikenakan atas:
    a. jasa penggunaan wisma;
    b. jasa penggunaan kampus lapangan; dan
    c. jasa penggunaan peralatan pendidikan dan pelatihan.
(2) Pengenaan jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kepada:
    a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;

b. sekolah atau perguruan tinggi;
c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
d. pelajar atau mahasiswa; dan/atau
e. masyarakat umum.

(3) Pengenaan jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah kepada:
a. instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah;
b. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
c. sekolah atau perguruan tinggi; dan/atau
d. pelajar atau mahasiswa.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP

Bagian Kesatu
Jenis PNBP yang Berlaku pada Sekretariat Jenderal

Pasal 11

Jenis PNBP berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
a. untuk pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan atas kelebihan penerimaan dari iuran sistem keanggotaan dan/atau pendapatan pemanfaatan data lainnya terhadap biaya pengelolaan data; dan
b. untuk pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan besaran bagian pemerintah sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama dikalikan nilai pemasyarakatan data survei umum.

Pasal 12

(1) Penghitungan jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Pusdatin ESDM bersama dengan pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan data minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui penugasan atau kontrak kerja sama dengan ketentuan:
a. untuk penghitungan triwulanan dilakukan rekonsiliasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah periode triwulan bersangkutan berakhir; dan
b. untuk penghitungan final dilakukan rekonsiliasi paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk memperoleh besaran PNBP Terutang.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat

kewajiban PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Pusdatin ESDM menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan PNBP Terutang kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan rekonsiliasi penghitungan final.

(3) surat pemberitahuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nominal besaran PNBP Terutang dan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP Terutang.

(4) Batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan PNBP Terutang.

Pasal 13

(1) Penghitungan jenis PNBP berupa pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sendiri oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Pusdatin ESDM atas pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum.

(2) Penghitungan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen penjualan/bukti transaksi pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran dan/atau penyetoran diterima dari pengguna atas pemanfaatan atau pemasyarakatan data survei umum.

Bagian Kedua
Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Geologi

Pasal 14

Jenis PNBP untuk jasa Pelayanan subbidang kegeologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Bagian Ketiga
Jenis PNBP yang Berlaku pada BPSDM ESDM

Pasal 15

(1) Jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan pengguna layanan jasa pada BPSDM ESDM.

(2) Jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan

Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 16

(1) Tarif atas jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Politeknik Energi Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.
(2) Tarif atas jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dihitung sesuai dengan nilai nominal dalam perjanjian kerja sama.
(3) Tarif atas jenis PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

BAB IV
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN
Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Bagian Kesatu
Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)
atau 0% (Nol Persen) pada Badan Geologi

Pasal 17

(1) Terhadap jenis PNBP berupa jasa Pelayanan Museum Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada pengguna jasa layanan tertentu.
(2) Pengguna jasa layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. tamu negara;
    b. tamu undangan;
    c. tamu kementerian/lembaga/instansi;
    d. panti sosial;
    e. peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
    f. lanjut usia; dan/atau
    g. penyandang disabilitas;
(3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada pengguna jasa layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dengan ketentuan:
    a. terdapat surat permohonan kunjungan Museum Geologi dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada kepala

Museum Geologi dari pimpinan unit/kepala satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian, pimpinan instansi pemerintah pusat/instansi pemerintah daerah, atau pengurus yayasan kesejahteraan sosial yang paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah pengunjung dan waktu pelaksanaan layanan; dan

b. kepala Museum Geologi dapat memberikan persetujuan/penolakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada pengguna jasa layanan tertentu lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan syarat menunjukkan kartu identitas dan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan syarat menunjukkan kartu penyandang disabilitas atau memperhatikan kondisi fisik.

Pasal 18

(1) Terhadap jenis PNBP berupa jasa peralatan teknik, jasa laboratorium, jasa teknologi/konsultasi, dan jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan ketentuan:

a. instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebesar 80% (delapan puluh persen);
b. perguruan tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
c. pelajar dan mahasiswa sebesar 50% (lima puluh persen),

dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

(2) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a. terdapat surat permohonan jasa peralatan teknik, jasa laboratorium, jasa teknologi/konsultasi, atau jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi dengan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelajar dan mahasiswa yang paling sedikit memuat informasi mengenai urgensi dan jenis layanan yang dibutuhkan serta jangka waktu pelaksanaan layanan; dan
b. kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dapat memberikan persetujuan/ penolakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

(1) Terhadap jenis PNBP berupa jasa perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
(2) Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan biaya perjalanan dinas untuk tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
    a. terdapat surat permohonan jasa perbantuan tenaga ahli dengan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah yang memuat paling sedikit informasi mengenai urgensi, jumlah dan kompetensi tenaga ahli serta jangka waktu pelaksanaan layanan; dan
    b. kepala satuan kerja terkait di lingkungan Badan Geologi dapat memberikan persetujuan/ penolakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua
Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada BPSDM ESDM

Pasal 20

(1) Terhadap jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa.
(2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan pelatihan dan beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 21

(1) Terhadap jenis PNBP berupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan ketentuan:
    a. pelajar dan mahasiswa kurang mampu sebesar Rp0,00 (nol rupiah); atau

b. pelajar dan mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebesar 50% (lima puluh persen),

dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Politeknik Energi Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.

(2) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. layanan uji batubara, diberikan 1 (satu) kali permohonan per orang dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) buah sampel untuk semua parameter uji; dan
   b. layanan sewa peralatan dan mesin diberikan 1 (satu) kali permohonan per orang untuk 1 (satu) unit peralatan atau mesin.

(3) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
   a. terdapat surat permohonan yang ditandatangani kepala sekolah bagi pelajar, atau rektor/ dekan/ketua program studi/sebutan lain pada perguruan tinggi bagi mahasiswa, yang paling sedikit memuat informasi mengenai urgensi dan jenis layanan yang dibutuhkan, dengan melampirkan dokumen:
      1. proposal penelitian;
      2. surat pertanggungjawaban pengujian batubara atau peminjaman peralatan dan mesin; dan
      3. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa bagi pelajar atau mahasiswa kurang mampu, atau rapot bagi pelajar/ kartu hasil studi bagi mahasiswa berprestasi,

      yang ditujukan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.
   b. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dapat memberikan persetujuan/ penolakan berdasarkan hasil evaluasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PNBP

Pasal 22

(1) Jenis PNBP yang berlaku pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan dan/atau disetorkan seluruhnya oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui aplikasi sistem PNBP secara elektronik.

(2) Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut:
   a. untuk jasa Pelayanan Museum Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibayarkan

oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan pada Museum Geologi;

b. untuk jasa peralatan teknik, jasa laboratorium, jasa perbantuan tenaga ahli, jasa teknologi/konsultasi, jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi, dan jasa Pelayanan produk geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dibayarkan dan/atau disetorkan seluruhnya oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui aplikasi sistem PNBP secara elektronik.

(3) Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dibayarkan dan/atau disetorkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing satuan kerja atau aplikasi sistem PNBP secara elektronik.

(4) Dalam hal pembayaran dan/atau penyetoran PNBP dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah pembayaran dan/atau penyetoran diterima dari Wajib Bayar.

Pasal 23

Dalam hal batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 jatuh pada hari libur atau hari libur nasional, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sesudah hari libur atau hari libur nasional.

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat kendala pada aplikasi sistem PNBP elektronik sampai dengan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran, Wajib Bayar menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP disertai dengan data pendukung berupa *screenshoot* atau tangkapan layar.

(2) Terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat diberikan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran dan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) selama masa perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran.

(3) Masa perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 25

Dalam hal pembayaran dan/atau penyetoran PNBP Terutang melampaui batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari

jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 26

(1) Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib dibayarkan dan/atau disetorkan oleh Wajib Bayar sebelum menerima manfaat layanan jasa.
(2) Manfaat layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. untuk jasa Pelayanan Museum Geologi berupa tiket masuk museum;
    b. untuk jasa peralatan teknik berupa:
        1. jasa sewa alat berat;
        2. jasa sewa alat ukur;
        3. jasa sewa alat geofisika;
        4. jasa sewa alat perbengkelan;
        5. jasa sewa alat survei; dan/atau
        6. jasa sewa alat pengeboran.
    c. untuk jasa laboratorium berupa hasil uji sampel laboratorium atau laporan hasil pengujian sampel
    d. untuk jasa perbantuan tenaga ahli berupa jasa tenaga ahli sesuai kompetensi;
    e. untuk jasa teknologi/konsultasi berupa jasa kegiatan sondir dan pengeboran serta laporan dan peta hasil penyelidikan;
    f. untuk jasa penyelidikan, penelitian, dan pemetaan geologi berupa laporan dan peta hasil survei dan penyelidikan; dan
    g. untuk jasa Pelayanan produk geologi berupa Pelayanan peta *hardcopy* dan Pelayanan peta *softcopy*/file digitasi peta.
(3) Dalam hal jasa Pelayanan subbidang kegeologian diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan Geologi dengan pengguna jasa layanan kegeologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP dilakukan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 27

(1) PNBP pada BPSDM ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dibayarkan oleh Wajib Bayar sebelum menerima manfaat layanan jasa secara penuh.
(2) Manfaat layanan jasa secara penuh dari jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa sertifikat pelatihan.
(3) Manfaat layanan jasa secara penuh dari jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa kartu nomor ujian seleksi masuk.
(4) Manfaat layanan jasa secara penuh dari jenis PNBP berupa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lainnya yang dipersamakan.

(5) Manfaat layanan jasa secara penuh dari jenis PNBP berupa layanan uji batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa sertifikat hasil uji batubara.

(6) Manfaat layanan jasa secara penuh dari jenis PNBP berupa layanan sewa peralatan dan mesin dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) berupa penggunaan peralatan, penggunaan mesin, dan penggunaan sarana dan prasarana.

BAB VI
MONITORING DAN VERIFIKASI

Pasal 28

(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap bukti penyetoran PNBP.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau jumlah nominal pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara triwulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah periode triwulan bersangkutan berakhir.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk triwulan IV dapat dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.

(6) Laporan hasil monitoring atau laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4,) dan ayat (5) dapat berupa penetapan nihil, keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran, dan/atau kelebihan pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat adanya PNBP kurang bayar dan/atau terlambat bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP.

(8) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan monitoring dan/atau verifikasi.

(9) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) terdiri atas:
   a. Surat Tagihan PNBP pertama;
   b. Surat Tagihan PNBP kedua; dan
   c. Surat Tagihan PNBP ketiga.

(2) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP pertama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil monitoring dan/atau hasil verifikasi diterima.

(3) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP pertama, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.

(4) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP kedua, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP ketiga kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir.

(5) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP ketiga, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dengan tembusan ke Biro Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir.

(6) Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:
   a. identitas Wajib Bayar;
   b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar;
   c. batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran;
   d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dan/atau tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP;
   e. besaran tambahan denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP pertama; dan
   f. kode tagihan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 30

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Pusdatin ESDM wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP secara triwulanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian berupa:
   a. laporan realisasi PNBP;
   b. laporan penggunaan dana PNBP;
   c. laporan piutang PNBP; dan
   d. laporan proyeksi dan perkembangan PNBP.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Geologi atau BPSDM ESDM wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP secara triwulanan kepada Sekretaris Badan Geologi atau Sekretaris BPSDM ESDM berupa:
   a. laporan realisasi PNBP;
   b. laporan penggunaan dana PNBP;
   c. laporan piutang PNBP; dan
   d. laporan proyeksi dan perkembangan PNBP.

(3) Sekretaris Badan Geologi atau Sekretaris BPSDM ESDM melakukan rekonsiliasi PNBP secara triwulanan dengan satuan kerja di lingkungannya sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan PNBP yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.

(4) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa:
   a. periode laporan;
   b. jenis PNBP; dan
   c. jumlah realisasi PNBP.

(5) Laporan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi berupa:
   a. periode laporan;
   b. pagu penggunaan dana PNBP; dan
   c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBP.

(6) Laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c memuat informasi berupa:
   a. periode laporan;
   b. nomor Surat Tagihan PNBP;
   c. nama Wajib Bayar;
   d. nomor induk kependudukan/nomor pokok wajib pajak Wajib Bayar;
   e. saldo awal piutang PNBP;
   f. umur piutang;
   g. mutasi piutang PNBP;
   h. tahap penagihan;
   i. saldo akhir piutang PNBP; dan

j. langkah optimalisasi penagihan piutang.

(7) Dalam hal piutang PNBP telah diserahkan kepada instansi yang mengelola piutang negara, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6, laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c memuat informasi tambahan berupa:
   a. nomor registrasi piutang;
   b. nomor penyerahan piutang kepada instansi yang mengelola piutang negara; dan
   c. nomor surat penerimaan pengurusan piutang negara.

(8) Laporan proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dapat berupa:
   a. proyeksi PNBP;
   b. realisasi PNBP;
   c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan/atau
   d. penjelasan atas deviasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat penyelesaian keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, tindak lanjut pengawasan PNBP, dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satuan kerja Pusdatin ESDM wajib menatausahakan, menyusun dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian mengenai laporan perkembangan:
   a. penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP; dan/atau
   b. tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan/atau pengawasan PNBP.

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, tindak lanjut pengawasan PNBP, dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Geologi atau BPSDM ESDM wajib menatausahakan, menyusun dan menyampaikan kepada Sekretaris Badan Geologi atau Sekretaris BPSDM ESDM mengenai laporan perkembangan:
   a. penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP; dan/atau
   b. tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan/atau pengawasan PNBP.

(3) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB VIII
PENGAWASAN PNBP

Pasal 32

Pengawasan intern atas pengelolaan PNBP dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 24